

Dishub Harap Masyarakat Daftar Parkir Berlangganan



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Minggu,28/04/2024

SAMARINDA, TRIBUN – Permasalahan parkir yang kurang tertib beberapa titik di badan jalan masih menjadi sorotan di Kota Samarinda, lantaran menyebabkan kemacetan yang cukup signifikan. Sebab itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda turut angkat bicara mengenai masalah ini.

Dalam upaya penanganannya, Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu dan pihaknya mengusulkan solusi dengan mendorong masyarakat untuk berlangganan parkir. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah parkir liar yang meresahkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

Awalnya, imbauan parkir berlangganan ini telah dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Namun, kini Dishub Samarinda mendorong masyarakat umum juga segera merealisasikan ini. “Masyarakat bisa melakukan pendaftaran parkir berlangganan tepi jalan umum kota Samarinda dalam rangka Gerakan Penertiban Parkir dari Dishub Kota Samarinda dan menjaga ketertiban, kenyamanan, serta menjaga keselamatan berlalu lintas,” papar Manalu (27/4).

Manalu mengatakan, hal ini penting bagi pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum selama lebih dari 6 jam, maka wajib dikenakan biaya parkir berlangganan dengan tarif sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Parkir.

Sebelum memulai pendaftaran, masyarakat harus terlebih dahulu menyiapkan identitas diri seperti KTP, STNK, foto kendaraan, dan memiliki internet atau *mobile banking* untuk pembayaran via QRIS.

Adapun tata cara pendaftaran parkir berlangganan yakni membuka halaman di *web browser* dengan *link* pendaftaran <https://rpa.bankaltimtara.co.id/parkir/prkbtjuadd>. Sebelum memulai pendaftaran masyarakat diharuskan melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan jenis berlangganan menggunakan QRIS dan simpan bukti pembayarannya. “Kemudian lengkapi data-data pendaftaran yang ada di *web browser*nya. Termasuk bukti pembayaran tadi juga diinput ke dalamnya,” sebutnya. Selanjutnya, Manalu mengingatkan agar masyarakat dapat mengecek kembali data yang telat diinput saat mendaftar. “Pastikan benar dulu baru klik konfirmasi. Nantinya data akan divalidasi oleh petugas dan dibuatkan kartu berlangganannya,” tutupnya. (snw)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Dishub Harap Masyarakat Daftar Parkir Berlangganan, 28/04/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti dan parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
2. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Non-tunai, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
 - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan/atau sejenisnya; atau
 - b. kartu parkir.